



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 937 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati di maksud,
- b bahwa sesuai dengan melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021,

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut
- a mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan,
 - b membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan,
 - c melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan, dan
 - d melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 937 /KPTS/408.12/2023****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	dr Iman Darmawan, M Kes	Direktur RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Isranto, S Sos, M S1	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a Deni Cahyantoro, S H ,M S1	Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		b Hendro Cahyono, S Kom,MM	Kepala Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		c dr Johan Tri Putranto	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		d Ardy Rossy Febyan Bollang,ST	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		e Muchamad Chusnul Faozi, S STP	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		f Siti Maryam, SKM, MM	Kepala Seksi Akuntansi dan Verifikasi Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		g Nur Kumala Sari, SE	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		h Leon Fernando Putra, S Psi, Psi	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Usaha RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		1 Roni Subastian, S H, M M	Perancang Peraturan Perundang- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		J Eti Eriyanti, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		k Ari Arfianti, SE	Pengelola Keuangan Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		l Tety Yulastuti, SE	Pengelola Keuangan Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		m Sonara Majid, SE	Pengelola Keuangan Bidang Keuangan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
		n Sri Fitriyani, SKM	Epidemiolog Ahli Muda RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

